



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

NOMOR 3 TAHUN 2025

T E N T A N G

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NOMOR 3 TAHUN 2025

T E N T A N G

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perlu membentuk Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 167);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121); dan
9. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

dan

Lurah Tirtonirmolo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPID Kalurahan adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi di badan publik dalam lingkup Pemerintahan Kalurahan.
3. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
5. Lurah adalah Lurah Tirtonirmolo.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Tirtonirmolo.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtonirmolo.
9. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Tirtonirmolo.
11. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. melihat, mengetahui, dan memperoleh Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Kalurahan ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Pemerintah Kalurahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kalurahan berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Kalurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kalurahan harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Pemerintah Kalurahan wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pemerintah Kalurahan dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pasal 8

Kewajiban Pemerintah Kalurahan yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

INFORMASI PUBLIK KALURAHAN YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi Publik Kalurahan yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Kalurahan yang paling sedikit terdiri atas:
- a. Informasi tentang profil Pemerintah Kalurahan yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Pemerintah Kalurahan beserta kantor unit di bawahnya; dan
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Kalurahan yang paling sedikit terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan;

2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan;
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; dan
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Pemerintah Kalurahan;
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Kalurahan paling sedikit terdiri atas:
1. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan yang meliputi paling sedikit:
 - a) laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran; dan/atau
 - b) laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan akhir masa jabatan;
- d. Ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas:
1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
 2. Neraca;
 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 4. Daftar aset dan investasi; dan
 5. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana.
- e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang paling sedikit terdiri atas:
1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Kalurahan, keputusan Lurah, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
 2. daftar Peraturan Kalurahan, keputusan Lurah, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
- g. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pemerintah Kalurahan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kalurahan yang bersangkutan;
- h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Informasi Publik Kalurahan Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 10

- (1) Informasi Publik Kalurahan yang wajib diumumkan secara serta merta meliputi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

- a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum;
 - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan
 - h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (4) Informasi Publik Kalurahan yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman Kalurahan dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Informasi Publik Kalurahan Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan Informasi Publik Kalurahan setiap saat yang paling sedikit terdiri atas :
- a. daftar Informasi Publik Kalurahan yang paling sedikit memuat:
 1. nomor penerbitan informasi;
 2. ringkasan isi informasi;
 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 5. waktu dan tempat pembuatan informasi;
 6. bentuk informasi yang tersedia; dan
 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
 - b. informasi tentang Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, peraturan Bamuskal, keputusan Lurah, keputusan Bamuskal, yang paling sedikit terdiri atas:
 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
 - c. seluruh Informasi Publik Kalurahan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;

2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
 3. anggaran Pemerintah Kalurahan secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan
 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan.
- e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Kalurahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - h. data perbendaharaan atau inventaris;
 - i. rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Kalurahan;
 - j. informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan Lurah;
 - k. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan;
 - l. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - m. informasi Publik Kalurahan lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya;
 - n. berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - o. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan; dan
 - p. standar Operasional Prosedur Pengelolaan Badan Usaha Milik.

Bagian Keempat
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib membuka akses Informasi Publik Kalurahan bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Informasi Publik Kalurahan yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya; dan
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan keputusan Lurah.

BAB IV
MEDIA INFORMASI

Pasal 13

- (1) Media informasi pemerintah kalurahan meliputi :
 - a. media luar ruangan;
 - b. media teknologi informasi; dan
 - c. media tatap muka.
- (2) Media luar Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. baliho;
 - b. banner;
 - c. poster; dan
 - d. leaflet.
- (3) Media luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat permanen dan ditempatkan pada lokasi strategis sehingga mudah dijangkau dan dibaca oleh pengguna informasi / masyarakat.

- (4) Media teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. web/blog;
 - b. nomor telepon atau layanan SMS;
 - c. media Sosial (Facebok, X, WhatsApp, Instagram, TikTok); dan
 - d. aplikasi.
- (5) Media teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu website kalurahan yang dikenal dengan Sistem Informasi Desa (SID).
- (6) Media tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. forum dialog, FGD, diskusi, musyawarah kalurahan;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. pentas budaya/kesenian.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Kalurahan

Pasal 14

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Lurah secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Lurah.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Kalurahan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dilakukan oleh PPID Kalurahan;

- (2) PPID Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (3) PPID sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah.

Bagian Ketiga

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Kalurahan

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab PPID Kalurahan meliputi :

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi Publik;
- b. pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- c. pengujian konsekuensi, pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
- d. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- e. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 17

- (1) Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PPID Kalurahan, berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Informasi Publik secara berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
 - e. penyampaian informasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

BAB VI RUANG PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Pengguna Informasi berhak untuk mengajukan keluhan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Kalurahan.
- (2) Mekanisme pengajuan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di terima melalui media :
 - a. media pengaduan melalui e-mail;
 - b. media sosial;
 - c. telephone dan SMS;
 - d. kotak saran; atau
 - e. aplikasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul terkait kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan atau sumber dari pendapatan lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo

Pada tanggal : 17 Juli 2025

Lurah Tirtonirmolo,



Diundangkan di : Tirtonirmolo

Pada tanggal : 17 Juli 2025

Carik Tirtonirmolo,

YENI RISTIANA

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(7/Tirtonirmolo/2025)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id, Website: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

Bantul, 16 Juli 2025

Kepada

Nomor : B/400.10.2.2/00498
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Nomor Register Raperkal

Yth. Lurah Tirtonirmolo

di –
Kasihan

Menindaklanjuti surat dari Kalurahan Tirtonirmolo Nomor B/400.10.2.2/00217 tanggal 9 Juli 2025 perihal Permohonan Register Rancangan Peraturan Kalurahan, bahwa berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17,

ayat (1) Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama Bamuskal dan/atau sebelum rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

7/Tirtonirmolo/2025

Peraturan Kalurahan yang sudah ditetapkan agar dipublikasikan baik *online* maupun *offline* di JDIH Kabupaten Bantul, SID, papan pengumuman, dan media sosial resmi Kalurahan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Panewu Kasihan,



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197707261995111001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Bamuskal Tirtonirmolo



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA**

Nomor : 2/BA/KB/VII/2025

Nomor : B/100.3.2/00215

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (Senin, 7 Juli 2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ganjari
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. Subagya, M.Pd.
Jabatan : Lurah Tirtonirmolo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirtonirmolo, 7 Juli 2025

PIHAK KEDUA
LURAH TIRTONIRMOLO,

Drs. SUBAGYA, M.Pd.

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TIRTONIRMOLO,

GANJARI



**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 5 TAHUN 2025

T E N T A N G

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TIRTONIRMOLO

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦶꦂꦠꦺꦤꦶꦂꦠꦺꦴꦭꦺ

Sekretariat : Kantor Kalurahan Tirtonirmolo Jalan Burjo Ponco Sadewa No. 1 Padokan Lor
RT 006 Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul
Telp. (0274) 370995, Kode Pos. 55181

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO,

Menimbang : Bahwa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi Peraturan Kalurahan perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 167);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121); dan
9. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

PERTAMA : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalurahan Tirtonirmolo

pada tanggal : 7 Juli 2025

 KETUA,
GANJARI